


**EXPECTATION GAP ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN PRAKTIK
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH DI
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



ditulis oleh :

Nama : Anita Diah Ekasari

Nomor Mahasiswa : 08312288

Jurusan : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2012

***EXPECTATION GAP* ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN PRAKTIK
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH DI
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Anita Diah Ekasari

No. Mahasiswa: 08312288

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Penyusun,


(Anita Diah Ekasari)

**EXPECTATION GAP ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN PRAKTIK
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH DI
YOGYAKARTA**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh:


Nama: Anita Diah Ekasari

No. Mahasiswa: 08312288

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Yogyakarta ..15 Mei 2012..

Dosen Pembimbing,



Rifqi Muhammad, SE.,SH.,M.Sc.,SAS

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EXPECTATION GAP ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN
PRAKTIK PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN
SYARIAH DI YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : Anita Diah Ekasari

Nomor Mahasiswa : 08312258

Program Studi : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan *LULUS*

Pada Tanggal : 7 Juni 2012

Penguji / Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE, SH, M.Sc., SAS

Penguji : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak



[Handwritten signatures]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

QS. Muhammad ayat 7

”Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para Malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu sebagai tanda ridha dengan apa yang dilakukannya.”

HR. Abu Daud dan At Tirmizi.

“Saat-saat yang luar biasa sulit dalam perjuangan adalah pertanda bahwa kesuksesan sudah mendekat.”

Merry Riana (Mimpi Satu Juta Dollar)

*Jadikan cintaku padaMu ya Allah, Berhenti dititik ketaatan,
Meloncati rasa suka dan tak suka...*

Karena aku tahu...

*M'taatiMu dlm hal yg tak kusukai, Adalah kepayahan, p'juangan,
dan gelimang pahala...*

*Karena seringkali ketidaksukaanku, Hanyalah bagian dari
ketidaktahuanku...*

Salim A. Fillah (Jalan Cinta Para Pejuang)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Alm. Ayah tercinta

Almh. Ibu tercinta

Semoga Allah memuliakan keduanya & memberikan tempat terbaik di

sisi-Nya...

Adik-adik terbaikku yang selalu kubanggakan

Firda Ulfa Nulia

Idham Sjifa' Fahrza

Keluarga besarku

Yang selalu mendukung & kebersamaiku

Keluarga besar LDF JAM FE UII

Saudara, sahabat, teman, & yang pernah menjalin ukhuwah

denganku

Serta, para petualang ilmu di bumi Allah...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 ini. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman.

Penelitian yang berjudul ***Expectation Gap* antara Kepatuhan Syariah dan Praktik pada Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Yogyakarta** ini dibuat untuk mengetahui ada tidaknya *gap* dalam pembiayaan Murabahah antara kepatuhan syariah dan praktiknya di perbankan syariah Yogyakarta. Harapannya penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah, agar penerapan kepatuhan syariah lebih optimal lagi ke depannya.

Segala bentuk bantuan dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Rabb yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya.
2. Muhammad SAW, Rasul Allah yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia di dunia.

3. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA., DBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Rifqi Muhammad, SE.,SH.,M.Sc.,SAS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran. Terimakasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan ilmu yang telah dicurahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, alm. Ayah dan almh Ibu. Tak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terimakasih dan syukur ananda, selain bakti yang selalu ananda ikhtiarkan untuk Ayah dan Ibu. Ananda akan senantiasa berjuang mengemban amanah ini untuk memberikan yang terbaik dengan apapun yang ananda mampu. Semoga Ayah dan Ibu selalu tersenyum di sana. Dan kemuliaan dari-Nya senantiasa menyertai.
7. Adik-adik terbaik dan terhebatku, Firda Ulfah Aulia dan *my little hero* Idham Syifa' Fahreza. Buat Ayah dan Ibu selalu bangga dan bahagia di sana. Oke?! 😊 Terimakasih atas segala yang telah kalian berikan untuk mbak Nita. Segalanya. *You are my life.*
8. Keluarga besarku yang kusayangi dan kuhormati. Alm. Kakek dan Nenek di Klaten, Alm. Kakek, Alm. Nenek dan keluarga di Lampung, Pakdhe, Budhe, Om, dan Bulek, yang kini menjadi orangtua untukku. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan.

9. Seluruh kakak dan adik sepupuku yang kusayangi. Dek Hanna kecil yang sering meramaikan rumah kami. Dan budhe Nik sekeluarga yang tulus membantu kami. Terimakasih.
10. Segenap Pimpinan dan Karyawan BRI Syariah cabang Gejayan, BPRS FORMES, dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Terimakasih banyak atas kerjasamanya dalam menjadi responden dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
11. Rekan-rekan KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam), di antaranya SEF UGM, CIES UNY, FIES UMY, UIN, dan FKEI UII; rekan-rekan mahasiswa S1, Profesi, dan Pascasarjana UGM dan UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas kerjasama dan waktu yang telah diluangkan dalam menjadi responden.
12. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya.
13. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi UII atas segala bantuannya.
14. Keluarga Besar LDF JAM FE UII, yang telah banyak membantu dukungan dan doa. *Syukron* telah menjadi keluarga bagiku dan atas ukhuwah indah yang terajut selama ini.
15. *For my ukhty*: Ira, Siwi, Fitri, Hemas, Ely, Kikie, Ima, dan Ririn. Sahabat berbagi dan motivatorku. *Syukron* atas segalanya. *Luv you cz Allah*☺. Untuk saudara-saudaraku JAM '08 yang nggak bisa disebutkan satu per satu. *Syukron katsir* atas kerjasama, dukungan, dan doanya selama ini.

16. Untuk mbak Mufti, mbak Titin, mbak Indri, dan kakak-kakak senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Syukron* atas dukungan dan doanya.
17. Keluargaku di IESC FE UII, LDK UII, ROHIS GIMBASA, RISMA dan Karangtaruna PESTA. Terimakasih atas dukungan dan ukhuwah yang terjalin selama ini.
18. Keluarga besar JAUZA yang selalu menyambutku dengan hangat. Mbak Yoshi, Ira, mbak Fine, Hera, dan pendahulu-pendahulu JAUZA. Syukron buat semua perhatian, dukungan, dan bantuannya.
19. Keluargaku KKN UII KL-65, Nungki, Bayu, Tanto, Teyza, Dipta, Yudha, dan Uun. Terimakasih telah menjadi keluarga baruku.
20. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, Didis, Resty, Nindi, Desti, Fika, Fany, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih buat semuanya. Selalu senyum dan semangat!!! ☺
21. Teman-teman masa kecilku “SD Unggulan”, teman-teman SMP, dan SMA “SEPARO” yang tak putus tali silaturahmiya walaupun sudah sibuk masing-masing. Terus saling mendukung dan mendoakan ya...
22. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah membalas dengan pahala dan penuh kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan semua pihak. Amiin.

Jazakumullah Khoiron Katsiron.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Penyusun,

(Anita Diah Ekasari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Gambar.....	xx
Daftar Lampiran.....	xxi
Abstrak.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. <i>Expectation gap</i>	10
2.2. Perbankan Syariah.....	11
2.3. Bank Umum Syariah (BUS).....	12
2.3.1. Pengertian Bank Umum Syariah (BUS).....	12
2.3.2. Struktur Bank Umum Syariah (BUS).....	13
2.3.3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS).....	14
2.4. Unit Usaha Syariah (UUS).....	17
2.4.1. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS).....	17
2.4.2. Struktur Unit Usaha Syariah (UUS).....	18
2.4.3. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS).....	20
2.5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
2.5.1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
2.5.2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
2.5.3. Usaha-Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	22
2.6. Produk Pembiayaan Murabahah.....	23
2.6.1 Pengertian Murabahah.....	23
2.6.2 Landasan Fiqh dan Fatwa DSN tentang Transaksi Murabahah.....	23
2.6.3 Rukun dan Syarat Murabahah.....	24
2.6.4 Skema dan Mekanisme Transaksi Murabahah.....	25
2.7. Kepatuhan Syariah (<i>Shariah Compliance</i>).....	27
2.7.1. Pengertian Kepatuhan Syariah (<i>Shariah Compliance</i>).....	27

2.7.2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
dalam Mencapai Kepatuhan Syariah.....	28
2.7.3. Kepatuhan Syariah atas Produk Pembiayaan Murabahah.....	32
2.7.3.1. Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	32
2.7.3.2. Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	37
2.7.3.3. Ketentuan Diskon Murabahah.....	38
2.7.3.4. Ketentuan Penyelesaian Piutang Murabahah.....	40
2.8. Penelitian terdahulu.....	40
2.9. Hipotesis penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4. Pengukuran Variabel.....	49
3.4.1. Kepatuhan Syariah.....	50
3.4.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	50
3.4.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	50
3.4.4. Ketentuan Diskon Murabahah.....	51
3.4.5. Penyelesaian Piutang Murabahah.....	53
3.5. Teknik Analisis Data.....	54
3.5.1. Uji Validitas.....	54
3.5.2. Uji Reliabilitas.....	55
3.5.3. Uji Normalitas.....	56

3.5.4. Uji Hipotesis.....	56
3.6. Model Penelitian.....	58
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	59
4.2. Deskripsi Responden.....	60
4.3. Pengujian Variabel Penelitian.....	65
4.3.1. Uji Validitas.....	65
4.3.1.1. Kepatuhan Syariah.....	65
4.3.1.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	66
4.3.1.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	68
4.3.1.4. Ketentuan Diskon Murabahah.....	69
4.3.1.5. Penyelesaian Piutang Murabahah.....	70
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	72
4.3.2.1. Kepatuhan Syariah.....	72
4.3.2.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	73
4.3.2.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	74
4.3.2.4. Ketentuan Diskon Murabahah.....	74
4.3.2.5. Penyelesaian Piutang Murabahah.....	75
4.3.3. Uji Normalitas.....	76
4.3.3.1. Kepatuhan Syariah.....	76
4.3.3.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	77
4.3.3.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	79
4.3.3.4. Ketentuan Diskon Murabahah.....	80

4.3.3.5. Penyelesaian Piutang Murabahah.....	81
4.4. Pengujian Hipotesis dan Analisis Data.....	82
4.4.1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1).....	83
4.4.2. Pengujian Hipotesis 2 (H_2).....	84
4.4.3. Pengujian Hipotesis 3 (H_3).....	85
4.4.4. Pengujian Hipotesis 4 (H_4).....	86
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	91
5.3. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4.1. Klasifikasi Pengumpulan Data.....	59
Tabel 4.2. Karakteristik Responden.....	61
Tabel 4.3. Ringkasan Penyebaran Kuisisioner Responden.....	63
Tabel 4.4. Uji Validitas Kepatuhan Syariah.....	65
Tabel 4.4.1. Perbandingan R tabel dan R hitung.....	66
Tabel 4.5. Uji Validitas Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	67
Tabel 4.5.1. Perbandingan R tabel dan R hitung.....	67
Tabel 4.6. Uji Validitas Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	68
Tabel 4.6.1. Perbandingan R tabel dan R hitung.....	69
Tabel 4.7. Uji Validitas Ketentuan Diskon Murabahah.....	69
Tabel 4.7.1. Perbandingan R tabel dan R hitung.....	70
Tabel 4.8. Uji Validitas Penyelesaian Piutang Murabahah.....	71
Tabel 4.8.1. Perbandingan R tabel dan R hitung.....	71
Tabel 4.9. Uji Reliabilitas Kepatuhan Syariah.....	72
Tabel 4.10. Uji Reliabilitas Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	73
Tabel 4.11. Uji Reliabilitas Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	74
Tabel 4.12. Uji Reliabilitas Ketentuan Diskon Murabahah.....	75
Tabel 4.13. Uji Reliabilitas Penyelesaian Piutang Murabahah.....	75
Tabel 4.14. Uji Normalitas Kepatuhan Syariah.....	77
Tabel 4.15. Uji Normalitas Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	78

Tabel 4.16. Uji Normalitas Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	79
Tabel 4.17. Uji Normalitas Ketentuan Diskon Murabahah.....	80
Tabel 4.18. Uji Normalitas Penyelesaian Piutang Murabahah.....	81
Tabel 4.19. Uji Statistik Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	83
Tabel 4.20. Uji Statistik Ketentuan Uang Muka Murabahah.....	84
Tabel 4.21. Uji Statistik Ketentuan Diskon Murabahah.....	85
Tabel 4.22. Uji Statistik Penyelesaian Piutang Murabahah.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Bank Umum Syariah.....	14
Gambar 2.2. Struktur Unit Usaha Syariah.....	19
Gambar 2.3. Skema Transaksi Murabahah.....	26
Gambar 3.1. Model Penelitian.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2. Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas

Lampiran 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Tabel r Product Moment

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Expectation Gap antara Kepatuhan Syariah dan Praktik pada Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Yogyakarta”. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan untuk menguji tentang ada tidaknya gap antara kepatuhan syariah dengan praktik perbankan syariah di lapangan dalam melakukan pembiayaan Murabahah. Hal ini didasarkan pada maraknya pemberitaan dan pendapat masyarakat saat ini yang beranggapan bahwa dalam pembiayaan Murabahah, yang notabene pembiayaan (jual-beli) syariah, tidak sepenuhnya syariah, karena dianggap masih sarat dengan penyimpangan-penyimpangan.

Hasil penelitian yang menggunakan instrumen kuisisioner ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara kepatuhan syariah dan praktik di lapangan dalam pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Yogyakarta, baik dalam perlakuan akuntansi, penentuan uang muka, penentuan diskon, maupun dalam penyelesaian piutang Murabahah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi bagi Perbankan Syariah, khususnya Perbankan Syariah di Yogyakarta, bahwa masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam melakukan pembiayaan Murabahah, dikarenakan kepatuhan syariah untuk pembiayaan Murabahah masih belum diterapkan secara optimal dan menyeluruh.

Kata kunci: Expectation gap, Kepatuhan Syariah, Praktik, Pembiayaan Murabahah, Perbankan Syariah.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai *negative spread* dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, perkembangan bank syariah tumbuh dengan pesat, sehingga keberadaan bank syariah di Indonesia telah memberikan warna baru bagi dunia perbankan Indonesia. Disamping itu, berkembang pula lembaga keuangan lainnya, seperti Perusahaan Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non bank lainnya yang jumlahnya senantiasa bertambah. Dengan berkembangnya lembaga-lembaga syariah dengan basis ekonomi Islam, tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan antar para pelaku dalam lembaga syariah tersebut.

Untuk mengontrol operasional perbankan syariah diperlukan sistem kepatuhan khusus yang menjadikan bank syariah tidak keluar dari koridornya. Perlunya sistem kepatuhan tersebut disebabkan adanya sinyal dalam operasional perbankan syariah yang sudah mulai berkelok. Pernyataan tersebut merupakan inti sari kesimpulan dalam seminar Outlook Perbankan Syariah 2009 yang membahas

tentang resiko menejemen perbankan syariah beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Selama ini, kontrol perbankan syariah sangat kurang terutama tentang praktik-praktik syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sedangkan Dewan Penasihat Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas. Apalagi banyak sekali DPS yang bekerja di perbankan syariah tidak sepenuhnya fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban.

Setiap perbankan selalu terikat dengan kepatuhan. Selama ini yang mengikat adalah Bank Indonesia sebagai lembaga regulator. Akan tetapi, peran Bank Indonesia selama ini hanya mengontrol dari segi likuiditas, kecukupan modal, dan portofolio saja, sedangkan untuk kepatuhan syariah belum dilakukan.¹

Kegiatan bank syariah akan berjalan baik jika dalam tubuh bank tersebut terdapat orang-orang yang tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktifitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan sesungguhnya juga merupakan salah

¹ Agustianto, Sekertaris Jendral Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dalam artikel Perlunya Sistem Kepatuhan Syariah.

satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, pendirian bank syariah dan lembaga keuangan syariah dalam realitasnya belum berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat soal perbankan syariah. Hasil Riset Direktorat Riset dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (DPNB-BI) yang bekerjasama dengan universitas di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur) pada tahun 2000, menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kesalahpahaman dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Sebanyak 94% dari 4000 responden yang telah dijelaskan mengenai sistem perbankan syariah mengakui bahwa sistem bagi hasil (*profit sharing*) adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan, baik bagi bank maupun bagi nasabah. Disamping itu, *awareness* masyarakat akan eksistensi sistem perbankan syariah juga relatif tinggi (79%). Namun, pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah. Bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (10,2% dari 1500 responden), sedangkan bagi hasil atau marjin (*mark up*) akad Murabahah (prinsip jual beli) yang digunakan bank syariah dianggap sama saja

dengan bunga (16,5% dari 1500 responden). Selain itu, sebagian responden yang telah menjadi nasabah ada yang mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik atau keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah.²

Kecurigaan dan ketidakpuasan tersebut didasarkan pada pengalaman interaksi dengan sejumlah bank syariah yang belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Ada ambivalensi antara konsep syariah dalam pengelolaan perbankan syariah dengan operasionalnya di lapangan. Terdapat ketidakcocokan (kalau tidak dikatakan penyimpangan) dari garis syariah yang ditentukan. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari nasabah ataupun masyarakat calon nasabah.³

Realitas seperti inilah yang menjadi penyebab munculnya isu-isu kontroversi yang berkembang di masyarakat seputar praktik pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan purifikasi praktik perbankan syariah yang lebih konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan operasional sesuai dengan syariah. Penyimpangan dari konsepsi perbankan syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan perbankan syariah, yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensinya.

2 Bank Indonesia. (2000). *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

3 Amir Muallim. (2003). "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" dalam jurnal *Al Mawarid*, Edisi X Tahun 2003, p. 19. Lihat pula Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, h. 4

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk melihat apakah praktik dari perbankan Syaria'ah yang telah ada sudah atau paling tidak mendekati dari kepatuhan syariah, khususnya dalam pembiayaan Murabahah. Akhirnya penulis mengangkat judul ***Expectation Gap* antara Kepatuhan Syariah dan Praktik Pada Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Yogyakarta.**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Adakah *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada perlakuan akuntansi Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta?
2. Adakah *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada ketentuan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta?
3. Adakah *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada ketentuan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta?
4. Adakah *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan dipaparkan adalah mengenai ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah di lapangan. Perbankan syariah yang diteliti adalah bank-bank syariah yang ada di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada perlakuan akuntansi Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik dalam menentukan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

1. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi topik-topik permasalahan yang belum diketahui untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dengan praktik perbankan syariah di lapangan,

yang mana hal tersebut kerap menjadi bahan perbincangan di masyarakat.

2. Mengaplikasikan ilmu yang pernah didapatkan yang berusaha penulis terapkan melalui penelitian ini.

2. Bagi Pihak Luar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan dapat membantu dalam memberikan solusi dalam hal praktik penerapan kepatuhan syariah oleh perbankan syariah. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lain dengan topik permasalahan yang sama.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari bab inilah dapat diketahui secara garis besar mengenai alasan dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang landasan-landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain perkembangan perbankan syariah di Indonesia, produk pembiayaan Murabahah, dan kepatuhan syariah atas pembiayaan Murabahah. Selain itu, diuraikan pula mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian umum yang lebih lengkap atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Adapun pembahasannya meliputi, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, teknik analisis data, dan model penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini memuat uraian secara rinci mengenai hasil pengumpulan data, deskripsi responden, pengujian variabel penelitian, dan pengujian hipotesis dan analisis data, yang digunakan untuk menganalisis ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada perlakuan akuntansi Murabahah, ketentuan uang muka, ketentuan diskon, dan dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dari bab analisa data dan pembahasan sebelumnya. Bab ini juga akan menyajikan keterbatasan dan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Expectation Gap*

Menurut Kamus Inggris-Indonesia, *Expectation* memiliki arti harapan atau dugaan. Sedangkan *Gap* berarti celah, renggang, atau kesenjangan (John M. Echols dan Hassan Shadily: 2000). Istilah *Expectation gap* dapat ditelusuri awal mula penggunaannya dari AS, pada tahun 1974, oleh komisi tanggung jawab auditor yang dibentuk oleh AICPA dan dikenal dengan nama Cohen Commission yang bertujuan untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai kualitas kinerja auditor yang pada saat itu terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan bahwa auditor gagal mendeteksi atau men-*disclose* kegagalan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik.

Dilihat dari sejarahnya, istilah *Expectation Gap* ini lebih mengacu dalam bidang audit dan akuntansi sektor publik, dan sering digunakan dalam penelitian-penelitian dalam bidang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari definisi *Expectation Gap* yang dikemukakan oleh para ahli. *Expectation gap* adalah suatu fenomena yang terjadi karena perbedaan persepsi antara apa yang dipercaya auditor menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipercaya para pengguna laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor yang seharusnya (Guy & Sullivan, 1988, Gramling, Schatzberg, & Wallace, 1996). *Expectation gap* menurut Abrema Glossary adalah kesenjangan (*gap*) antara standar kinerja auditor dan berbagai

macam ekspektasi publik terhadap kinerja auditor, sedangkan menurut Komisi *Cohen* (AICPA 1978), *expectation gap* adalah kesenjangan antara apa yang publik harapkan atau inginkan dengan apa yang auditor dapat dan harapkan layak diperoleh. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang *expectation gap* di antaranya penelitian dari Retno Yulianti *et al.*, (2007) tentang “*Expectation Gap* Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah”, Vanni Aristania (2011) tentang “Peningvestigasian terhadap *Expectation Gap* atas Hasil Laporan Audit pada Sektor Publik”, dan penelitian Frank *et al.*, (2001) yang menemukan adanya penyimpangan dalam profesi akuntansi yaitu antara auditor dengan siswa dan hakim, dimana hal ini menunjukkan adanya *expectation gap*.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat digaris bawahi bahwa istilah *Expectation Gap* digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kesenjangan antara yang diharapkan (seharusnya terjadi) dengan yang terjadi, apakah ada suatu penyimpangan atau tidak dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan istilah *Expectation Gap* pada bidang lain yaitu di sektor perbankan syariah, khususnya dalam produk pembiayaan Murabahah, dimana penggunaan istilah ini tetap berada dalam konteks kesenjangan antara yang diharapkan (seharusnya terjadi) dengan yang terjadi.

2.2. Perbankan Syariah

Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, yang menyatakan bahwa bank berdasarkan prinsip bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Saat itu, hanya

ada satu Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri yaitu Bank Muamalat. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan dibuatnya peraturan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, dimana bank syariah berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari tiga sektor produk yaitu kerjasama, jual beli, dan sewa.

Yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, dimana telah dibuat peraturan khusus tentang perbankan syariah. Dalam peraturan ini juga telah didefinisikan mengenai pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada perkembangan yang lebih lanjut, bank syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.3. Bank Umum Syariah (BUS)

2.3.1. Pengertian Bank Umum Syariah (BUS)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Syariah yaitu Bank Umum Konvensional merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.3.2. Struktur Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Bank Umum Konvensional karena bentuk badan hukum yang digunakan sebagian besar adalah Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum PT memungkinkan ada pihak yang mendominasi atau pemegang saham mayoritas.⁴ Perbedaan yang signifikan dalam organisasi BUS adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di mana DPS diharapkan sebagai penyeimbang Dewan Komisaris sehingga kebijakan Dewan Komisaris harus sejalan dengan kebijakan DPS karena Bank Umum Syariah tidak sekedar beroperasi untuk mencari keuntungan semata, namun lebih jauh berupaya menjalankan usaha dengan mengharapkan hasil yang halal dan thoyib.

Pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi BUS adalah RUPS. Namun demikian, RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan syariah serta pendapat yang disampaikan oleh DPS, sehingga walaupun posisi DPS di bawah RUPS, bukan berarti DPS mengikuti apa yang diinginkan para pemegang saham. DPS akan bersikap independen karena DPS hakikatnya adalah kepanjangan tangan dari


⁴ UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan tidak mengharuskan pemilik saham adalah Muslim sehingga sangat memungkinkan adanya penguasaan modal oleh pihak lain yang hanya semata-mata mengharapkan laba dari bisnis perbankan syariah.

DSN, sehingga norma-norma yang dibangun oleh DPS harus sejalan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.5

Struktur Bank Umum Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Bank Umum Syariah



Sumber: Heri Sudarsono (2003)

2.3.3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah antara lain:

5 Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

- giro berdasarkan prinsip wadi'ah
- tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
- deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah

2) Melakukan penyaluran dana, melalui :

- transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya.
- pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
- pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat- surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual- beli atau hiwalah.
- membeli surat- surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.

3) Memberikan jasa-jasa, antara lain :

- memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.

- menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
- memberikan fasilitas *letter of credit* (LC) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr.
- melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.

4) Melakukan kegiatan lain seperti :

- melakukan kegiatan dalam vahita asing berdasarkan prinsip sharf.
- melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut

2.4. Unit Usaha Syariah (UUS)

2.4.1. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS)

Pengertian Unit Usaha Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.


Unit Usaha Syariah merupakan pengembangan yang dilakukan oleh bank konvensional yang ingin membuka layanan produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan minat masyarakat yang semakin tinggi akan layanan produk jasa transaksi syariah. Namun demikian, bank konvensional harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional.

2.4.2. Struktur Unit Usaha Syariah (UUS)

Struktur organisasi UUS tentunya berbeda dengan Bank Umum Syariah, di mana posisi UUS ini ada di bawah kendali Bank Konvensional.

Adapun struktur dari Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Struktur Unit Usaha Syariah (UUS)



Sumber: Heri Sudarsono (2003)

Secara struktur, UUS merupakan bagian yang ada di Bank Umum Konvensional dimana pertanggungjawaban Manajer UUS langsung kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi akan bertanggungjawab Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemilik entitas. Namun demikian, sebagai Lembaga Keuangan Syariah, maka posisi Dewan Pengawas Syariah mutlak harus ada, walaupun dari sisi pengawasan DPS mengawasi sebatas operasional di UUS. Terlihat di struktur bahwa posisi DPS sejajar dengan posisi Dewan Komisaris. Hal ini tidak mengindikasikan secara langsung kesamaan fungsi dan tanggungjawab, melainkan menggambarkan kesamaan posisi yang penting dalam mengawasi kegiatan operasional UUS. Dalam kegiatan operasional UUS, Dewan Komisaris

memiliki tanggungjawab untuk mengawasi aspek manajemen dan keuangan, sehingga Dewan Komisaris akan menggunakan Dewan Audit untuk melakukan evaluasi terhadap aspek efektivitas dan efisiensi manajemen dalam menggunakan sumber daya, sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan operasional UUS berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa.

Secara akuntansi, seharusnya pelaporan keuangan UUS juga dipisahkan dengan *holdingnya*, karena dimungkinkan sumber dana maupun penyaluran dana bank konvensional, sebagai induknya, masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, seperti modal yang berasal dari bunga bank, maupun pendapatan bunga bank dan denda yang diperoleh dari nasabah kredit.⁶

2.4.3. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/1/PBI/2002 tentang pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional pasal 11, ayat 1, menyebutkan bahwa UUS memiliki tugas antara lain:

1. Mengatur dan mengawasi seluruh Kantor Cabang Syariah dan Unit Syariah.

⁶ Muhammad Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta. P3EI Press.

2. Menempatkan dana dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
3. Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
4. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

2.5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.5.1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebelumnya disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), disebut juga Bank at-Tamwil as-Sya'bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.5.2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah:⁷

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

⁷ Warkum Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Raja Grafindo Persada Jakarta. h.117

2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

2.5.3 Usaha-Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Usaha-usaha yang dilakukan BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatannya sehari-hari, antara lain:

(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

(1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

(b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

(1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

(2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.

(3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

(4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

(5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

(c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.

(e) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.6. Produk Pembiayaan Murabahah

2.6.1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari kata *Ribhun*, yaitu laba atau keuntungan. Murabahah adalah akad jual-beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

2.6.2. Landasan Hukum Murabahah

Landasan Syariahnya ada pada:

1. “..... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
QS. Al Baqarah (2) : 275
2. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. QS. An Nisaa’ (4) : 29
3. “Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”. (HR. Tarmidzi)

2.6.3. Rukun dan Syarat Murabahah

Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan jika rukunnya telah terpenuhi, di antaranya yaitu adanya penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), adanya barang yang diperjual-belikan (*mabi'*), harga barang (*tsaman*), dan pernyataan serah-terima (*ijab-qabul*).

Adapun syarat-syaratnya antara lain:


1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan pembelian, misalnya, bila pembelian secara hutang.

2.6.4. Skema dan Mekanisme Transaksi Murabahah

Pada perjanjian Murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi Murabahah yang dilakukan di bank syariah, di mana bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok (*supplier*), dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark-up*.

Gambar 2.3.

Skema Transaksi Murabahah



Sumber: Heri Sudarsono (2003)

Berdasarkan gambar 2.4.4 dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi Murabahah yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan atau *mark-up*. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang, maka segera akan diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Mekanisme transaksi Murabahah tersebut tidak hanya bisa dilakukan hanya pada sektor perbankan syariah saja. Bisa saja entitas bisnis maupun nirlaba juga bisa melakukan transaksi Murabahah seperti misalnya transaksi Murabahah yang dilakukan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) melakukan transaksi Murabahah dengan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) berupa jual beli kendaraan operasional sehingga pihak LKMS sebagai penjual sedangkan OPZ sebagai pembelinya.

2.7. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

2.7.1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa tersebut merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, karena fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan hasil pemikiran (ijtihad) yang dalam dari para ulama yang diyakini bahwa ulama adalah pewaris para Nabi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap bank syariah dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, artinya fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah, dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Oleh karena itu, standar utama kepatuhan syariah bagi Dewan Pengawas Syariah dalam tataran praktis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang bersifat mengikat bagi Dewan Pengawas

Syariah di setiap bank syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait.⁸

2.7.2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mencapai Kepatuhan Syariah

Salah satu ciri yang membedakan antara bank Islam dan bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggungjawab atas produk dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

- (1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
- (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

⁸ Choirul Anwar, dalam Tesis Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng di Surakarta.

(3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

(4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syari'ah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi. Akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*.

Dengan memahami ini, maka tidak akan ada lagi kasus ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Akan tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, bahwa fungsi pengawasan DPS tidak akan optimal. Akibatnya penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat

syariah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syari'ah yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kantor cabang dan praktisi yang oportunistik untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah.

Oleh karenanya, saat ini masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syari'ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah. Yang lebih mengherankan lagi adalah sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syari'ah Islam di bank syari'ah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari'ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syariah saat ini.⁹

Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah. Sejak dini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas bank syari'ah harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syari'ah. Hal ini penting agar bank syari'ah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syari'ah, bankir syari'ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syari'ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari'ah.

⁹ Agustianto, dalam artikel Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah, 15 Desember 2011.

Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syari'ah.¹⁰

Kelangkaan ulama integratif sebagaimana disebut di atas, bahwa DPS harus menguasai fiqh mumalah bersama perangkatnya (ilmu ushul fiqh, qawa'id fiqh, tafsir dan hadits ekonomi), juga harus menguasai ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern. Tapi kenyataannya persyaratan tersebut sangat sulit diwujudkan, karena kita kekurangan ulama yang memahami kedua disiplin keilmuan tersebut sekaligus.

Fenomena itu tidak saja di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Majid Dawood, CEO Yasaar, sebuah lembaga konsultasi untuk DPS, juga mengakui terjadi kekurangan jumlah ulama yang memahami fikih muamalah dan ekonomi keuangan modern. Seorang DPS bank syariah misalnya, harus mengetahui konsep dan mekanisme operasional perbankan syari'ah, struktur dan terminologi bank dan LKS, *legal documentation*, mengetahui dasar-dasar akuntansi, sehingga bisa membaca laporan keuangan, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah. Oleh karena itu, Yasaar sebagai lembaga yang khusus menangani *shariah board* mulai merekrut ulama muda potensial yang menguasai ilmu ekonomi keuangan.

Dengan ilmu yang integral tersebut, pengawasan bisa lebih optimal dan mereka dapat merumuskan, menetapkan, serta membuat fatwa hukum ekonomi

10 Pernyataan Deputi Bank Indonesia dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI di Jakarta, 10 Pebruari 2004.

syari'ah di Indonesia. Ulama-ulama muda potensial dapat direkrut di program Doktor Ekonomi-Ekonomi Islam yang mulai tumbuh dan berkembang di berbagai Perguruan Tinggi. Keunggulan mereka ini dikarenakan mereka memiliki dua keahlian keilmuan sekaligus, yaitu pertama, fiqh mumalah, ushul fiqh, qawaid fiqh serta ayat dan hadits ekonomi. Yang kedua, mereka juga mengerti tentang praktik perbankan dan LKS yang disertai bekal ilmu ekonomi keuangan modern, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dengan baik, bukan sekedar pajangan kharisma.¹¹

2.7.3. Kepatuhan Syariah atas Produk Pembiayaan Murabahah

2.7.3.1. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Standar Akuntansi Keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi Murabahah adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran Murabahah. PSAK 102: Akuntansi Murabahah, sebagai bagian PSAK Syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai Murabahah.

Berdasarkan PSAK 102, paragraph 5-17, disebutkan bahwa karakteristik transaksi Murabahah adalah sebagai berikut:

¹¹ Agustianto, dalam artikel Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah, 15 Desember 2011.

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset Murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam Murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjualan dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad Murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam Murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad Murabahah, maka potongan itu merupakan hak pembeli, sedangkan diskon yang diterima setelah akad Murabahah disepakati, maka sesuai

dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad, maka potongan tersebut adalah hak penjual.

6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
 - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad Murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang Murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah, jika akad Murabahah disepakati. Jika akad Murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak menyelesaikan piutang Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan

oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang Murabahah jika pembeli:

- a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
- b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang Murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
- b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Pengakuan dan pengukuran transaksi Muarabahah, khususnya pengakuan dan pengukuran aset dan keuntungan/margin (dari segi akuntansi untuk penjual) sesuai dengan PSAK 102 adalah sebagai berikut:

1. Pada saat perolehan, aset Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset Murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika Murabahah pesanan mengikat

- i. Dinilai sebesar biaya perolehan
 - ii. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Jika Murabahah tanpa pesanan atau Murabahah pesanan tidak mengikat:
 - i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Keuntungan Murabahah diakui:
 - i. Pada saat terjadinya penyerahan barang, jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
 - ii. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi Murabahahnya:

- Keuntungan diakui saat penyerahan aset Murabahah. Metode ini diterapkan untuk Murabahah tangguh, dimana risiko penagihan kas dari piutang Murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang Murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi Murabahah tangguh, dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/ atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- Keuntungan diakui saat seluruh piutang Murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi Murabahah tangguh, dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi Murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

2.7.3.2. Ketentuan Uang Muka Murabahah

Uang muka dalam Murabahah dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada *supplier* maupun uang muka yang diterima bank dari pembeli.

Uang muka Murabahah diatur dalam Fatwa DSN no 13/DSN-MUI/IX/2000, diantaranya:

Pertama, ketentuan umum uang muka:

1. Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.7.3.3. Ketentuan Diskon Murabahah

Sebagian Sarjana Syariah mempunyai pendapat bahwa pemesanan bisa mendapatkan potongan harga yang diperoleh dari pemasok. Ini akan mengurangi keuntungan Murabahah dengan jumlah yang sama dengan potongan harga meskipun penjual (sebagai pembeli) mendapatkan potongan harga setelah penjualan Murabahah dilakukan. Hal ini disebabkan karena dibolehkan untuk

mendapatkan potongan harga terhadap harga pembelian dan memasukkannya sebagai bagian dari harga jual. Akan tetapi, sebagian Sarjana Syariah berpendapat bahwa bank harus mendapatkan manfaat dari potongan harga hanya jika penjual mendapatkannya sebelum Murabahah ditutup atau pada waktu membuat janji. Jika tidak, maka harus untuk manfaat penjual.

Ketentuan umum tentang diskon dalam Murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000, antara lain:

Pertama, ketentuan umum:

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli Murabahah, LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Oleh karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.7.3.4. Ketentuan Penyelesaian Piutang Murabahah

Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan syariah pada produk-produk bank syariah telah banyak dilakukan, salah satunya produk pembiayaan Murabahah. Hanya saja kebanyakan dari penelitian-penelitian

tersebut fokus pada akad dan penentuan marginnya, sedangkan untuk penelitian ini fokus pada spesifikasi perlakuan akuntansi, uang muka, diskon, dan penyelesaian piutang Murabahah. Walaupun demikian, penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Tabel di bawah ini merangkum penelitian yang terkait dengan kepatuhan syariah dalam pembiayaan Murabahah.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil/ Kesimpulan
Nur Kholis, (2008)	Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta.	(1) Sebagian besar prosedur (yang meliputi tiga fase yaitu fase permulaan pembiayaan, fase masa pembiayaan, dan fase setelah pembiayaan), dan pelaksanaan akad pembiayaan oleh BMT di Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. (2) Penentuan margin keuntungan dan bagi hasil dalam kontrak pembiayaan di BMT Dana Syariah dan BMT FORMANIS telah

		<p>memenuhi syarat-syarat akad pembiayaan.</p> <p>(3) Sikap dan tindakan pihak manajemen BMT apabila terjadi kelewatan atau keingkarannya pembayaran oleh nasabah dari waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan adalah sesuai dengan ketentuan Syariah.</p>
Wardah Yuspin, (2007)	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.	<p>Akad murabahah atau jual beli yaitu jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.</p> <p>Pembayaran angsuran pada murabahah tersebut selalu tetap sampai pada akhir akad karena tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat suku bunga di pasaran. Karena itulah terdapat kejelasan dan ketidakadilan dalam akad murabahah.</p>
Anita Rahmawaty, (2007)	Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam	(1) Dalam perbankan barangkali memiliki label 'Syari'ah' saja tidaklah

	Perbankan Syariah di Indonesia.	<p>cukup untuk menjadi suatu <i>bank syari'ah</i>.</p> <p>(2) Tawaran konsep <i>pricing</i> dalam kontrak <i>murabahah</i> diharapkan dapat mencerminkan nilai syari'ah dalam perbankan syari'ah.</p> <p>(3) Perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan <i>murabahah</i>, sehingga dapat mengangkat institusi bank syariah menjadi lebih menarik masyarakat termasuk yang masih ragu-ragu.</p>
--	---------------------------------	---

2.9. Hipotesis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Yogyakarta. Spesifikasi pembiayaan Murabahah yang dianalisis adalah mengenai perlakuan akuntansinya, penentuan uang muka, penentuan diskon, dan penyelesaian piutang.

Dalam akad Murabahah, bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penentuan margin yang berlebihan dan sebagainya.

Untuk mengetahui apakah hal tersebut telah diterapkan dengan baik di perbankan syariah, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah Yogyakarta.

Dalam akad Murabahah, Bank Syariah diperbolehkan meminta uang muka, dengan syarat kedua belah pihak bersepakat. Besarnya uang muka pun harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, karena resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak memang ada dalam pembiayaan Murabahah. Jika terjadi jumlah uang muka lebih besar atau lebih kecil dari kerugian pun harus ditindaklanjuti sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.

Dari hal tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam, apakah hal-hal tersebut pernah dan masih terjadi di perbankan syariah, sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Bank Syariah yang bertindak sebagai penjual terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier). Dengan adanya diskon tersebut timbul suatu permasalahan, yaitu apakah diskon tersebut menjadi hak penjual sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut, DSN telah menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Akan tetapi, dugaan akan adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut ingin peneliti ketahui lebih dalam sehingga ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Pembiayaan berbasis Murabahah harus dilunasi pada jangka waktu tertentu, tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga. Namun ada perbedaan yang paling mendasar dari kedua pembiayaan tersebut dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga, pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam perbankan syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu.

Penundaan semacam ini harus diberikan tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Namun bagi nasabah yang mampu melunasinya, tetapi mereka lalai untuk melunasi hutang tepat waktu, maka bank syariah menerapkan konsep denda. Begitu pula dalam hal hasil penjualan yang lebih kecil atau lebih besar dari sisa utang, dimana ada ketentuan-ketentuannya jika hal tersebut terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengungkap ada tidaknya penyimpangan dalam menerapkan sistem penyelesaian piutang Murabahah ini. Dari hal-hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan Penelitian Kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/ objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2006: 90). Populasi dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah di Yogyakarta, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, populasi penelitian ini adalah *Study Club* Ekonomi

Islam dari beberapa Universitas di Yogyakarta, dan mahasiswa S1 yang telah mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Akuntansi Keuangan Syariah.

Menurut Sugiono (2006: 90), sampel didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu teknik memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti dan peneliti memiliki kebebasan dalam memilih sampel yang akan digunakan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.3. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau instansi seperti dari hasil penyebaran kuisioner. Data primer penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner yang didistribusikan kepada responden untuk diisi, yang kemudian dikembalikan kembali kepada peneliti setelah diisi. Alat ini dirancang sedemikian rupa, yakni dalam bentuk pernyataan yang dapat mengungkap pandangan, pengetahuan, dan pemahaman responden tentang isu-isu yang dikaji.

Kuisioner penelitian ini terdiri dari lima bagian pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan terdapat dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi Kepatuhan Syariah yang seharusnya dan dari segi praktik riilnya di lapangan. Pertanyaan pertama dalam kuisioner ini berkaitan dengan Kepatuhan Syariah secara umum yang terdiri dari empat point pertanyaan. Pertanyaan kedua tentang

Perlakuan Akuntansi Murabahah terdiri dari tujuh point pertanyaan. Pertanyaan ketiga membahas tentang Uang Muka Murabahah, pertanyaan keempat tentang Diskon Murabahah, dan pertanyaan kelima membahas tentang Penyelesaian Piutang Murabahah, dimana masing-masing bagian didalamnya terdiri dari lima point pertanyaan. Skala yang digunakan pada masing-masing jawaban adalah skala Likert 1-5, dari tidak setuju sampai sangat setuju.

b) Data Sekunder

Merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lainnya. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dari buku-buku, makalah, peraturan undang-undang, maupun dari jurnal yang berhubungan dengan masalah kepatuhan syariah dalam pembiayaan Murabahah perbankan syariah.

3.4. Pengukuran Variabel

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Syariah dan Praktik Pembiayaan Murabahah. Kepatuhan Syariah yang dimaksud adalah kepatuhan syariah pada pembiayaan Murabahah (Fatwa DSN MUI dan PSAK Syariah 102) yang seharusnya diterapkan, sedangkan yang dimaksud praktik adalah penerapan dari kepatuhan syariah pada pembiayaan Murabahah yang diaplikasikan secara riil di lapangan (perbankan syariah). Kepatuhan syariah dan praktik yang dinilai terdiri dari: Kepatuhan Syariah secara umum, Perlakuan

Akuntansi Murabahah, Ketentuan Uang Muka Murabahah, Ketentuan Diskon Murabahah, dan Penyelesaian Piutang Murabahah.

3.4.1. Kepatuhan Syariah

Variabel Kepatuhan Syariah yang dimaksud di sini adalah tentang pengetahuan kepatuhan syariah secara umum. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan, di mana setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 untuk tidak setuju/ tidak patuh dan 5 untuk sangat setuju/ sangat patuh.

3.4.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Variabel Perlakuan Akuntansi Murabahah ini berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran transaksi Murabahah. Variabel ini diukur dengan 7 pertanyaan, dimana setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 untuk tidak setuju/ tidak patuh dan 5 untuk sangat setuju/ sangat patuh.

3.4.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah

Variabel Ketentuan Uang Muka Murabahah ini mengacu pada Fatwa DSN no 13/DSN-MUI/IX/2000. Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan, dimana setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 untuk tidak setuju/ tidak patuh dan 5 untuk sangat setuju/ sangat patuh.

3.4.4. Ketentuan Diskon Murabahah

Variabel Ketentuan Diskon Murabahah berisi ketentuan yang mengacu pada Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000. Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan, dimana setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 untuk tidak setuju/ tidak patuh dan 5 untuk sangat setuju/ sangat patuh.

3.4.5. Penyelesaian Piutang Murabahah

Variabel Penyelesaian Piutang Murabahah yang dimaksud adalah penyelesaian Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Variabel ini juga diukur dengan 5 pertanyaan, dimana setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 untuk tidak setuju/ tidak patuh dan 5 untuk sangat setuju/ sangat patuh.

Variabel-variabel ini diukur dengan kuisioner yang terdapat item-item pertanyaan dengan pengukuran skala interval sebagai berikut:

1. Dari segi Kepatuhan Syariah
 - a. Tidak Setuju diberi skor 1
 - b. Kurang setuju diberi skor 2
 - c. Cukup setuju diberi skor 3
 - d. Setuju diberi skor 4
 - e. Sangat setuju diberi skor 5

2. Dari segi Praktik di lapangan
 - a. Tidak Patuh diberi skor 1
 - b. Kurang Patuh diberi skor 2
 - c. Cukup Patuh diberi skor 3
 - d. Patuh diberi skor 4
 - e. Sangat patuh diberi skor 5

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2004:137). Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Uji validitas juga berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuisisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur (Sekaran, 2000). Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing

skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). Atau dengan cara lain, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total (teknik bivariate pearson), tetapi skor total di sini tidak termasuk skor item yang akan dihitung.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui suatu alat ukur bebas dari bias, sehingga dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten antar waktu dan item dalam suatu instrumen. Uji ini berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Cronbach's Alpha* yang sering digunakan untuk item-item skala banyak, misalnya skala 1-5.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh terhadap data bersangkutan. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov*. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah variabel yang dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal.

3.5.4 Uji Hipotesis

Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis,

yaitu sebagai berikut :

a. Hipotesis nol atau hipotesis nihil

Hipotesis nol, disimbolkan H_0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji.

b. Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan

Hipotesis alternatif disimbolkan H_1 atau H_a adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol.

Sedangkan taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan α (*alpha*). Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Besarnya nilai α (*alpha*) bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir.

Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) dengan cara membandingkan nilai α (*alpha*) tabel distribusinya (nilai kritis) dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya.

a. Penerimaan H_0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari α (*alpha*) tabel. Atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis.

b. Penolakan H_0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari α (alpha) tabel. Atau nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis.


Dalam uji hipotesis, apabila hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka hipotesis diuji dengan menggunakan statistik parametrik, misalnya uji-t (*independent sample t-test*), sedangkan jika tidak terdistribusi normal, maka menggunakan statistik nonparametrik, misalnya alat uji *Mann Whithney U-test*. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer *SPSS version 17 for windows*.

3.6. Model Penelitian

Model penelitian *Expectation Gap* antara Kepatuhan Syariah dan Praktik Pada Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Model Penelitian



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisisioner. Hasil pengumpulan data dari penyebaran kuisisioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Klasifikasi Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang disebar	170	100
Kuisisioner yang tidak kembali	95	56
Kuisisioner yang kembali	75	44
Kuisisioner yang pengisiannya tidak lengkap	0	0
Kuisisioner yang memenuhi syarat	75	44

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil penyebaran kuisisioner kepada responden, diketahui bahwa dari 170 (100%) kuisisioner yang disebar, hanya sebanyak 75 buah (44%) yang terisi dan dikembalikan kepada peneliti, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 95 (56%) kuisisioner tidak dikembalikan kepada peneliti.

4.2. Deskripsi Responden

Penyebaran kuisisioner dilakukan ke beberapa bank syariah di Yogyakarta, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS), Bank Pembangunan Daerah Syariah (BPDS), BPRS Formes, dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Selain itu, responden lain yang relevan dalam memberikan sumber data penelitian ini yaitu *Study Club* Ekonomi Islam di beberapa universitas di Yogyakarta, di antaranya Shari'ah Economics Forum Universitas Gajahmada (SEF UGM), Center of Islamic Economic Studies Universitas Negeri Yogyakarta (CIES UNY), Forum Intelektual Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FIES UMY), Forum Komunikasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (FKEI UII), Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (UIN Sunan Kali Jaga), dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta (STEI Yo); mahasiswa pascasarjana dan profesi; dan mahasiswa S1 yang telah mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Akuntansi Keuangan Syariah.

Beberapa informasi yang diperoleh dari para responden penelitian ini di antaranya adalah jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, instansi, lama pengalaman studi/ bekerja, dan keikutsertaan dalam training atau seminar

ekonomi Islam, keuangan, dan perbankan. Karakteristik para responden ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden

No	Informasi Umum	Pilihan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	35	47
		Perempuan	40	53
2.	Umur	<20 tahun	17	22
		20-29 tahun	53	71
		30-39 tahun	4	5
		40-49 tahun	-	-
		>50 tahun	-	-
3.	Pendidikan terakhir	SMA/MA	47	63
		Diploma	4	5
		Sarjana	24	32
4.	Pekerjaan	Akuntansi	4	5
		Account Officer	8	11
		Personalia	2	3
		Mahasiswa S1	45	60
		Mahasiswa S2	14	19
5.	Lama pengalaman studi/	<3 tahun	71	95

	bekerja	3-5 tahun	4	5
		>5 tahun	-	-
6.	Keikutsertaan dalam training/ seminar ekonomi Islam, keuangan, atau perbankan	Ya	46	61
		Tidak	19	25

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 35 laki-laki (47%) dan 40 perempuan (53%) yang didominasi oleh usia 20-29 tahun (71%), dan usia <20 tahun (22%), diikuti usia 30-39 tahun (5%). Spesifikasi pekerjaan responden terdiri dari akuntansi (5%), account officer (11%), personalia (3%), mahasiswa S1 (60%), dan mahasiswa profesi/ pascasarjana (19%). Rentang waktu pengalaman studi/ kerja mereka paling banyak adalah <3 tahun (95%) kemudian 3-5 tahun (5%). Mayoritas responden pernah mengikuti training/ seminar ekonomi Islam, keuangan atau perbankan (61%). Hal ini menunjukkan bahwa responden merupakan kelompok relevan untuk menjawab pertanyaan dalam kuisisioner penelitian.

Dari beberapa bank syariah baik di Yogyakarta, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hanya ada 3 bank saja yang dapat berpartisipasi dalam menjadi sumber data primer melalui pengisian kuisisioner

dalam penelitian ini, antara lain Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), BPRS Formes, dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Sedangkan dari enam *study club* yang dipilih sebagai responden, hanya 5 *study club* saja yang mengembalikan kuisisioner, yaitu SEF UGM, CIES UNY, FIES UMY, FKEI UII, dan UIN. Selebihnya adalah responden yang berasal dari mahasiswa pascasarjana dan profesi, dan mahasiswa S1 yang telah mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Akuntansi Keuangan Syariah. Untuk melihat ringkasan penyebaran kuisisioner seluruh responden tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Ringkasan Penyebaran Kuisisioner Responden

No	Instansi	Kuisisioner yang disebar	Kuisisioner yang kembali	Kuisisioner yang dapat digunakan
1.	Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	5	3	3
2.	BPRS Formes	10	9	9
3.	BPRS Madina Mandiri Sejahtera	10	4	4
4.	Bank Muamalat	10	0	0
5.	Bank Mega Syariah	10	0	0
6.	Bank Tabungan Negara Syariah	10	0	0

	(BTNS)			
7.	Bank Pembangunan Daerah Syariah (BPDS)	10	0	0
8.	SEF UGM	10	8	8
9.	CIES UNY	10	9	9
10.	FIES UMY	10	4	4
11.	FKEI UII	10	10	10
12.	UIN	10	8	8
13.	STEI Yo	10	0	0
14.	Mahasiswa Pascasarjana dan Profesi	20	9	9
15.	Mahasiswa S1 yang telah mengambil mata kuliah Ekonomi Islam dan Akuntansi Keuangan Syariah	25	11	11

Sumber: Data diolah

4.3. Pengujian Variabel Penelitian

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corrected Item-Total Correlation*. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi tiap

item dengan skor total (teknik bivariate pearson), tetapi skor total di sini tidak termasuk skor item yang akan dihitung. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel (Imam Ghazali, 2001). Suatu item dikatakan valid jika memiliki $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel berikut:

4.3.1.1. Kepatuhan Syariah

Hasil uji validitas terhadap kepatuhan syariah dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Uji Validitas Kepatuhan Syariah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	10.85	5.374	.686	.778
A2	10.83	5.375	.723	.763
A3	10.66	5.421	.678	.782
A4	10.91	5.583	.570	.832

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 4.4.1.

Perbandingan R tabel dan R hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1.1	0,686	0,1593	Valid
1.2	0,723	0,1593	Valid
1.3	0,678	0,1593	Valid
1.4	0,570	0,1593	Valid

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir-butir pertanyaan mengenai Kepatuhan Syariah bersifat Valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

4.3.1.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Hasil uji validitas terhadap Perlakuan Akuntansi Murabahah dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Uji Validitas Perlakuan Akuntansi Murabahah**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	21.03	19.167	.761	.864
B2	21.17	19.258	.607	.883

B3	21.13	20.044	.647	.877
B4	21.11	19.036	.666	.875
B5	20.99	19.846	.695	.872
B6	20.97	18.314	.762	.862
B7	21.09	19.771	.663	.875

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.5.1.

Perbandingan R tabel dan R hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
2.1	0,761	0,1593	Valid
2.2	0,607	0,1593	Valid
2.3	0,647	0,1593	Valid
2.4	0,666	0,1593	Valid
2.5	0,695	0,1593	Valid
2.6	0,762	0,1593	Valid
2.7	0,663	0,1593	Valid

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir-butir pertanyaan mengenai Perlakuan Akuntansi Murabahah bersifat Valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel.

4.3.1.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah

Hasil uji validitas terhadap Ketentuan Uang Muka Murabahah dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.

Uji Validitas Ketentuan Uang Muka Murabahah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	14.03	9.972	.716	.755
C2	14.00	11.060	.538	.804
C3	14.37	10.088	.600	.788
C4	14.27	9.636	.614	.785
C5	14.02	10.261	.602	.787

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.6.1.

Perbandingan R tabel dan R hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
3.1	0,716	0,1593	Valid
3.2	0,538	0,1593	Valid
3.3	0,600	0,1593	Valid
3.4	0,614	0,1593	Valid
3.5	0,602	0,1593	Valid

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir-butir pertanyaan mengenai Ketentuan Uang Muka Murabahah bersifat Valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

4.3.1.4. Ketentuan Diskon Murabahah

Hasil uji validitas terhadap Ketentuan Diskon Murabahah dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.

Uji Validitas Ketentuan Diskon Murabahah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	14.53	9.660	.708	.821
D2	14.43	10.180	.682	.829
D3	14.47	9.392	.727	.815
D4	14.58	9.695	.620	.844
D5	14.51	9.446	.649	.837

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.7.1.

Perbandingan R tabel dan R hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
4.1	0,708	0,1593	Valid
4.2	0,682	0,1593	Valid

4.3	0,727	0,1593	Valid
4.4	0,620	0,1593	Valid
4.5	0,49	0,1593	Valid

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir-butir pertanyaan mengenai Ketentuan Diskon Murabahah bersifat Valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

4.3.1.5. Penyelesaian Piutang Murabahah

Hasil uji validitas terhadap Penyelesaian Piutang Murabahah dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Uji Validitas Penyelesaian Piutang Murabahah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
E1	13.89	10.364	.629	.785
E2	14.01	9.731	.652	.777
E3	13.75	9.801	.669	.773
E4	13.92	10.450	.572	.800
E5	14.21	9.645	.574	.804

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.8.1
Perbandingan R tabel dan R hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
5.1	0,629	0,1593	Valid
5.2	0,652	0,1593	Valid
5.3	0,669	0,1593	Valid
5.4	0,572	0,1593	Valid
5.5	0,574	0,1593	Valid

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir-butir pertanyaan mengenai Penyelesaian Puitang Murabahah bersifat Valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Metode pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah metode *Cronbach's Alpha*, karena metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misalnya skala 1-5). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha (α) \geq 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 17.0, dapat disajikan seperti pada tabel berikut:

4.3.2.1. Kepatuhan Syariah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.**Uji Reliabilitas Kepatuhan Syariah****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel Kepatuhan Syariah lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel Kepatuhan Syariah adalah handal (reliable).

4.3.2.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.**Uji Reliabilitas Perlakuan Akuntansi Murabahah****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel Kepatuhan Syariah lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel Perlakuan Akuntansi Murabahah adalah handal (reliable).

4.3.2.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11.

Uji Reliabilitas Ketentuan Uang Muka Murabahah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel Kepatuhan Syariah lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel Ketentuan Uang Muka Murabahah adalah handal (reliable).

4.3.2.4. Ketentuan Diskon Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12.

Uji Reliabilitas Ketentuan Diskon Murabahah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.858	5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel Kepatuhan Syariah lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel Ketentuan Diskon Murabahah adalah handal (reliable).

4.3.2.5. Penyelesaian Piutang Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.

Uji Reliabilitas Penyelesaian Piutang Murabahah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel Kepatuhan Syariah lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel Penyelesaian Piutang Murabahah adalah handal (reliable).

4.3.3 Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogrov-Smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

Hipotesis nol (H_0) : data terdistribusi dengan normal

Hipotesis alternative (H_a) : data tidak terdistribusi secara normal

4.3.3.1. Kepatuhan Syariah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel

4.14.

Tabel 4.14.

Uji Normalitas Kepatuhan Syariah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		A1	A2	A3	A4
N		150	150	150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.5667	3.5867	3.7600	3.5067
	Std. Deviation	.92262	.89132	.91725	.97448
Most Extreme	Absolute	.261	.225	.277	.247
Differences	Positive	.179	.198	.197	.173
	Negative	-.261	-.225	-.277	-.247
Kolmogorov-Smirnov Z		3.193	2.759	3.387	3.025
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) untuk variabel A1 3,193; A2 2,759; A3 3,387; dan A4 3,025 dengan probabilitas signifikansi .000 dan nilainya jauh di

bawah $\alpha=0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel A1, A2, A3, dan A4 tidak terdistribusi normal.

4.3.3.2. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15.

Uji Normalitas Perlakuan Akuntansi Murabahah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
N	150	150	150	150	150	150	150
Normal Mean	3.5533	3.4067	3.4533	3.4733	3.5867	3.6133	3.4933
Parameter Std. Deviation ^{a,b}	.88641	1.03688	.87152	1.00132	.85284	1.00192	.89553
Most Absolute	.293	.256	.219	.227	.286	.277	.221
Extreme Positive	.207	.177	.219	.166	.207	.190	.202
Differences Negative	-.293	-.256	-.215	-.227	-.286	-.277	-.221
Kolmogorov-Smirnov Z	3.586	3.140	2.676	2.783	3.503	3.391	2.705

Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) untuk variabel B1 3,586; B2 3,140; B3 2,676; dan B4 2,783; B5 3,503; B6 3,391; B7 2,705 dengan probabilitas signifikansi .000 dan nilainya jauh di bawah $\alpha=0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7 tidak terdistribusi normal.

4.3.3.3. Ketentuan Uang Muka Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16.

Uji Normalitas Ketentuan Uang Muka Murabahah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		C1	C2	C3	C4	C5
N		150	150	150	150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.6467	3.6733	3.3000	3.4000	3.6533
	Std. Deviation	.96333	.93044	1.06026	1.13516	1.02313

Most Extreme	Absolute	.303	.284	.232	.208	.233
Differences	Positive	.204	.203	.161	.131	.154
	Negative	-.303	-.284	-.232	-.208	-.233
Kolmogorov-Smirnov Z		3.712	3.477	2.843	2.549	2.849
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) untuk variabel C1 3,712; C2 3,477; C3 2,843; dan C4 2,549; dan C5 2,849 dengan probabilitas signifikansi .000 dan nilainya jauh di bawah $\alpha=0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel C1, C2, C3, C4, dan C5 tidak terdistribusi normal.

4.3.3.4. Ketentuan Diskon Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17.

Uji Normalitas Ketentuan Diskon Murabahah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	D1	D2	D3	D4	D5
--	----	----	----	----	----

N		150	150	150	150	150
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	3.6000	3.7000	3.6600	3.5533	3.6200
	Std. Deviation	.92686	.84940	.96119	1.00693	1.02761
Most Extreme Differences	Absolute	.287	.318	.232	.238	.251
	Positive	.206	.242	.168	.162	.162
	Negative	-.287	-.318	-.232	-.238	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		3.515	3.895	2.836	2.915	3.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) untuk variabel D1 3,515; D2 3,895; D3 2,836; dan D4 2,915; dan D5 3,073 dengan probabilitas signifikansi .000 dan nilainya jauh di bawah $\alpha=0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel D1, D2, D3, D4, dan D5 tidak terdistribusi normal.

4.3.3.5. Penyelesaian Piutang Murabahah

Hasil uji reliabilitas terhadap Kepatuhan Syariah dapat dilihat pada tabel

4.18.

Tabel 4.18.

Uji Normalitas Penyelesaian Piutang Murabahah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		E1	E2	E3	E4	E5
N		150	150	150	150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.5533	3.4333	3.7000	3.5267	3.2333
	Std. Deviation	.92349	1.02595	.99495	.96723	1.13171
	Most Extreme Differences					
	Absolute	.272	.256	.285	.254	.204
	Positive	.194	.177	.188	.179	.129
	Negative	-.272	-.256	-.285	-.254	-.204
Kolmogorov-Smirnov Z		3.336	3.139	3.492	3.115	2.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) untuk variabel E1 3,336; E2 3,139; E3 2,492; dan E4 3,115; dan E5 2,502 dengan probabilitas signifikansi .000 dan nilainya jauh di bawah $\alpha=0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel E1, E2, E3, E4, dan E5 tidak terdistribusi normal.

4.4. Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

Setelah dilakukan uji normalitas, hasil menunjukkan bahwa semua data tidak terdistribusi secara normal, baik variabel Kepatuhan Syariah, variabel Perlakuan Akuntansi Murabahah, variabel Ketentuan Uang Muka Murabahah, variabel Ketentuan Diskon Murabahah, maupun variabel Penyelesaian Piutang Murabahah. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *Mann Whitney U-test*.

Pengujian hipotesis pada bagian analisis data ini terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut: pertama, pengujian hipotesis pertama (H_1) yaitu terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah Yogyakarta. Kedua, pengujian hipotesis kedua (H_2) yaitu terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta. Ketiga, pengujian hipotesis ketiga (H_3) yaitu terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan

diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta. Keempat, pengujian hipotesis keempat (H_4) yaitu terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

4.4.1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Hipotesis pertama penelitian ini adalah terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah Yogyakarta.

Tabel 4.19.

Uji Statistik Perlakuan Akuntansi Murabahah

Variabel	Mann Whitney U	Wilcoxon W	Asymp. Sig (2-tailed)
Perlakuan Akuntansi Murabahah	1803.500	4653.500	0.000

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney di atas diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05. Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penyimpangan dalam perlakuan akuntansi transaksi Murabahah, di antaranya dalam pencatatan aktiva Murabahah yang seharusnya dicatat sesuai dengan harga perolehannya dan penentuan margin (keuntungan) Murabahah, dimana seharusnya harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Nur Kholis, (2008) yang menyebutkan bahwa penentuan margin keuntungan dalam

kontrak pembiayaan telah memenuhi syarat-syarat akad pembiayaan karena telah ditentukan dengan cara negosiasi antara pihak bank dan nasabah, sehingga kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kontrak pembiayaan.

4.4.2. Pengujian Hipotesis 2 (H_2)

Hipotesis kedua penelitian ini adalah terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Tabel 4.20.

Uji Statistik Ketentuan Uang Muka Murabahah

Variabel	Mann Whitney U	Wilcoxon W	Asymp Sig (2-tailed)
Ketentuan Uang Muka Murabahah	1967.000	4817.000	0.001

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney di atas diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05. Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Hasil ini menunjukkan bahwa di perbankan syariah masih ada kesenjangan antara kepatuhan syariah yang seharusnya diterapkan dengan riilnya di lapangan dalam menentukan jumlah uang muka dan ganti rugi yang harus diberikan oleh

nasabah ketika terjadi pembatalan akad, sehingga masih ada pihak yang dirugikan. Uang muka boleh digunakan dalam akad Murabahah sebagai bukti keseriusan nasabah dalam permintaan pembiayaan Murabahah dari bank syariah.

4.4.3. Pengujian Hipotesis 3 (H₃)

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Tabel 4.21.

Uji Statistik Ketentuan Diskon Murabahah

Variabel	Mann Whitney U	Wilcoxon W	Asymp Sig (2-tailed)
Ketentuan Diskon Murabahah	1565.500	4415.500	0.000

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney di atas diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05. Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Dapat disimpulkan bahwa masih terjadi masalah dalam penentuan diskon dalam transaksi Murabahah, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual, sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum

diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah), sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Hal ini terjadi karena tidak dipatuhinya ketentuan yang telah diatur dalam DSN MUI tentang diskon Murabahah dan tindak penyimpangan yang disengaja sehingga merugikan salah satu pihak.

4.4.4. Pengujian Hipotesis 4 (H₄)

Hipotesis keempat penelitian ini adalah terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Tabel 4.22.

Uji Statistik Penyelesaian Piutang Murabahah

Variabel	Mann Whitney U	Wilcoxon W	Asymp Sig (2-tailed)
Penyelesaian Piutang Murabahah	1660.000	4510.000	0.000

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney di atas diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05. Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta.

Hasil ini jelas menunjukkan bahwa penyimpangan masih terjadi di bank syariah dalam penyelesaian piutang Murabahah. Kegagalan pembayaran piutang oleh nasabah karena mangkir atau penangguhan pembayaran angsuran karena

sikap lalai para nasabah untuk membayar angsuran tepat pada waktunya masih terjadi di bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Nur Kholis, (2008) yang menyebutkan bahwa kasus kelalaian pembayaran oleh nasabah masih sering terjadi dalam pembiayaan Murabahah. Selain penyimpangan tersebut, penyimpangan lainya yang terjadi adalah adanya beban tambahan yang diberikan kepada nasabah atas perpanjangan waktu yang diberikan untuk pembayaran dan penentuan sistem denda.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Seperti yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwa penelitian ini mengenai *expectation gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Yogyakarta. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Hipotesis pertama mengenai perlakuan akuntansi Murabahah yang terbukti bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam perlakuan akuntansi di perbankan syariah Yogyakarta. *Gap* ini terjadi karena masih ada penyimpangan dalam hal pencatatan aktiva Murabahah yang seharusnya dicatat sesuai dengan harga perolehannya dan penentuan margin (keuntungan) Murabahah yang masih disalahgunakan.
2. Hipotesis kedua mengenai ketentuan uang muka Murabahah yang terbukti bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan uang muka Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta. *Gap* ini terjadi dalam hal menentukan jumlah uang muka dan jumlah ganti rugi yang harus diberikan oleh nasabah ketika terjadi pembatalan akad, sehingga masih ada pihak yang dirugikan. Seharusnya, besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, bank dapat meminta tambahan kepada nasabah

sedangkan jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, bank harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

3. Hipotesis ketiga mengenai ketentuan diskon Murabahah yang terbukti bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam menentukan diskon Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta. *Gap* ini terjadi karena masih adanya masalah dalam penentuan diskon tersebut, yaitu apakah diskon tersebut menjadi hak penjual, sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, atau diskon tersebut merupakan hak pembeli (nasabah), sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Selayaknya, ketika bank mendapatkan diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon sehingga diskon adalah hak nasabah. Sedangkan diskon yang terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut berdasarkan perjanjian sebagaimana yang dimuat di akad.
4. Hipotesis keempat mengenai penyelesaian piutang Murabahah yang terbukti bahwa terdapat *gap* antara Kepatuhan Syariah dan praktik dalam penyelesaian piutang Murabahah di perbankan syariah Yogyakarta. *Gap* ini terjadi karena keterlambatan pembayaran piutang Murabahah yang masih sering terjadi disalahgunakan oleh nasabah yang lalai. Selain itu, penyimpangan lainnya yang terjadi adalah adanya beban tambahan yang diberikan kepada nasabah atas perpanjangan waktu yang diberikan untuk pembayaran. Dalam ketentuan penyelesaian piutang Murabahah, hanya disebutkan bahwa jika ada kelebihan hasil penjualan dari sisa utang

nasabah, maka harus dikembalikan kepada nasabah dan jika hasil penjualannya lebih kecil dari sisa utang nasabah, maka tetap menjadi utang nasabah. Sedangkan ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar utangnya, maka bank dapat membebaskannya, sehingga tidak dibenarkan adanya tambahan biaya. Ketika muncul denda, maka denda hanya akan diberikan kepada nasabah yang lalai dalam menyelesaikan utangnya.

5. Secara keseluruhan atas pengujian yang telah dilakukan mengenai *expectation gap* antara kepatuhan syariah dan praktik pada pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Yogyakarta, ternyata terdapat *gap* yang cukup signifikan di antara keduanya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan Murabahah perbankan syariah di Yogyakarta, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi, ketentuan uang muka, ketentuan diskon, dan penyelesaian piutangnya, masih belum diterapkan dengan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh belum diterapkannya kepatuhan syariah secara menyeluruh dan optimal, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI dan PSAK syariah 102, tentang pembiayaan Murabahah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan secara tertulis (kuisisioner), sehingga tidak terlepas kemungkinan adanya responden yang kurang memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa dapat bertanya langsung kepada peneliti.
2. Penelitian ini tidak dapat menilai secara langsung praktik dari kepatuhan syariah pembiayaan Murabahah di lapangan, sehingga sumber data utama hanya diperoleh dari kuisisioner penelitian.
3. Penelitian ini memiliki lingkup yang terbatas di wilayah Yogyakarta saja, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir.
4. Responden dalam penelitian ini terbatas pada responden yang berasal dari perbankan syariah, *study club* Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, serta mahasiswa S1 dan S2/ Profesi yang pernah mengambil matakuliah Ekonomi Islam dan Akuntansi Keuangan Syariah sedangkan dalam hal perlakuan akuntansi syariah dibutuhkan responden yang benar-benar paham secara detail akuntansi keuangan syariah. Sehingga data yang diperoleh untuk penelitian ini mungkin tidak akan lebih valid.

5.3. Saran

1. Dalam penelitian ini, responden yang diambil masih secara general, artinya tidak ada klasifikasi/ pemisahan responden. Untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan konsep responden yang

diklasifikasikan atau dibedakan menjadi beberapa kriteria, misalnya dari praktisi perbankan syariah dan dari eksternal perbankan syariah.

2. Untuk penelitian selanjutnya, metode pengumpulan data dengan interview (wawancara) dapat menjadi alternatif tambahan, agar informasi data yang diperlukan dapat diperoleh lebih detail.
3. Dengan masih adanya *gap* antara kepatuhan syariah dan praktik dalam pembiayaan Murabahah ini, baik dalam perlakuan akuntansi, ketentuan uang muka, ketentuan diskon, dan penyelesaian piutang, dapat dijadikan evaluasi oleh bank-bank syariah di Yogyakarta khususnya, bahwa banyak sistem dan produk yang harus lebih diperketat lagi pengawasannya kaitannya dengan kepatuhan syariah tersebut.
4. Untuk penelitian selanjutnya, pengambilan sampel penelitian diambil dari responden yang telah mendapatkan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), karena responden inilah yang lebih relevan untuk menjadi responden dalam penelitian ini, khususnya dalam hal akuntansi keuangan syariah. Sehingga data yang diperoleh untuk penelitian ini akan lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Agustianto, Sekertaris Jendral Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI),
dalam artikel *Perlunya Sistem Kepatuhan Syariah*.

Agustianto, dalam artikel *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan
Syariah*, 15 Desember 2011.

Anwar, Choirul. (2010). *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan
Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*. Tesis S2.
Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Bank Indonesia. (2000). *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap
Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan
Perbankan.

Deputi Bank Indonesia. (2004). *Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI*
dalam seminar di Jakarta.

Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.

Fatwa DSN NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Dison dalam Murabahah.

Fatwa DSN NO: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kholis, Nur. (2008). *Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta* dalam jurnal Penelitian & Pengabdian dppm.uii.ac.id.
- Muallim, Alim. (2003). *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah* dalam jurnal Al Mawarid, Edisi X Tahun 2003, p. 19.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, h. 4.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nawal binti Kasim; Shahul Hameed Mohamad Ibrahim; Maliah Sulaiman, dalam *Global Economy & Finance Journal, Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”*, Vol. 2 No. 2 September 2009. Pp. 127-137
- PSAK 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah; Karakteristik Transaksi Murabahah p.5-17.
- Rahmawaty, Anita. (2007). *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia* dalam jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. I, No. 2.
- Rusliyawati; Abdul Halim, dalam jurnal penelitian *Penginvestigasian Audit Expectation Gap pada Sektor Publik*.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo, Joko. (2010). *6 Hari Jago SPSS 17*. Yogyakarta: Cakrawala.

Sumitro, Warkum.(2002). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.117.

Surat Keputusan DSN MUI NO. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Tugas DPS yang Tercantum dalam Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti 2000-2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Presiden Republik Indonesia.

Yuliati, Retno; Jaka Winarna; Doddy Setiawan. (2007). *Expectation Gap antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.

Yuspin, Wardah. (2007). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah* dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1.

<http://www.gudangmateri.com/2011/01/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah.html>, diakses pada tanggal 11 November 2011.

http://www.eSharianomics.com/2011/kegiatan_usaha_bank_pembiayaan_rakyat_syariah.html, diakses pada tanggal 11 November 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

(Kuisiner Penelitian)

KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang sedang melakukan penelitian dengan judul ***Expectation Gap* antara Kepatuhan Syariah dan Praktik Pada Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Yogyakarta**, dimana dalam penelitian ini saya menyusun kuisisioner untuk menunjang penelitian tersebut.

Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisisioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner ini akan sangat membantu bagi keberhasilan penelitian ini.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Anita Diah Ekasari

KUISIONER PENELITIAN

Kuisisioner ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian A akan menanyakan tentang identitas pribadi Bapak/ Ibu/ Saudara/i. Bagian B berkenaan dengan pernyataan item-item mengenai aspek-aspek Kepatuhan Syariah dalam praktik pembiayaan Murabahah di perbankan syariah.

BAGIAN A

Petunjuk: Isilah identitas lengkap anda dan berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang paling sesuai.

1	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
2	Umur	<input type="checkbox"/> < 20 tahun <input type="checkbox"/> 20-29 tahun <input type="checkbox"/> 30-39 tahun	<input type="checkbox"/> 40-49 tahun <input type="checkbox"/> > 50 tahun
3	Pendidikan terakhir		
4	Pekerjaan		
5	Jabatan		
6	Instansi		
7	Pengalaman studi/ bekerja	<input type="checkbox"/> < 3 tahun	<input type="checkbox"/> 3-5 tahun <input type="checkbox"/> > 5 tahun

8	Apakah anda mengikuti training/ seminar/ konferensi dalam bidang ekonomi Islam/ keuangan, dan perbankan dalam dua tahun terakhir?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika IYA, spesifikasi
---	---	---

BAGIAN B

Petunjuk: Isilah jawaban dengan memberi tanda *tick mark* (V) atau tanda silang (X) pada angka 1-5 dari setiap pernyataan berikut, sesuai dengan opini anda mengenai bentuk Kepatuhan Syariah Pembiayaan Murabahah dan Praktik pada Perbankan Syariah di Yogyakarta. Ada dua kriteria yang harus dinilai, yaitu kriteria Kepatuhan Syariah dan kriteria praktek di lapangannya. Isilah sesuai dengan pemahaman anda.

Penilaian untuk Kepatuhan Syariah

1 = Tidak Setuju (TS) (S)	4 = Setuju
2 = Kurang Setuju (KS)	5 = Sangat Setuju

Penilaian untuk Praktek di Lapangan

1 = Tidak Patuh (TP) (P)	4 = Patuh
2 = Kurang Patuh (KP)	5 = Sangat Patuh (SP)
3 = Cukup Patuh (CP)	

<i>Kepatuhan Syariah</i>						<i>Praktik di lapangan</i>					
1. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan KEPATUHAN SYARIAH	Tingkat Penilaian					Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan KEPATUHAN SYARIAH	Tingkat Kepatuhan				
	TS	KS	CS	S	SS		TP	KP	CP	P	SP
1.1 Bank Syariah mengembangkan mekanisme kepatuhan yang memiliki	1	2	3	4	5	1.1 Bank Syariah mengembangkan mekanisme kepatuhan yang memiliki	1	2	3	4	5

penekanan khusus pada aspek syariah dengan ketentuan yang relevan dengan hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ada yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.						penekanan khusus pada aspek syariah dengan ketentuan yang relevan dengan hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ada yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.					
1.2 Divisi <i>Sharia Compliance/ DPS</i> memonitor dan mengkaji semua kegiatan dan produk Bank Syariah.	1	2	3	4	5	1.2 Divisi <i>Sharia Compliance/ DPS</i> memonitor dan mengkaji semua kegiatan dan produk Bank Syariah.	1	2	3	4	5

1.3 Bank Syariah mengenalkan sistem Audit Internal Syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah sesuai dengan aturan.	1	2	3	4	5	1.3 Bank Syariah mengenalkan sistem Audit Internal Syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah sesuai dengan aturan.	1	2	3	4	5
1.4 Laporan Audit Internal Syariah pada Bank Syariah disusun sebelum DPS memberikan tanggapan dan koreksi serta sebelum memberikan perbaikan seperti yang disarankan DPS.	1	2	3	4	5	1.4 Laporan Audit Internal Syariah pada Bank Syariah disusun sebelum DPS memberikan tanggapan dan koreksi serta sebelum memberikan perbaikan seperti yang disarankan DPS.	1	2	3	4	5
<i>Kepatuhan Syariah</i>						<i>Praktik di lapangan</i>					
2. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan perlakuan akuntansi Murabahah	Tingkat Penilaian					Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan perlakuan akuntansi Murabahah	Tingkat Kepatuhan				
	TS	KS	CS	S	SS		TP	KP	CP	P	SP
2.1 Pada saat perolehan aktiva murabahah, dicatat sebesar harga pemerolehannya (potongan pembelian merupakan pengurangannya).	1	2	3	4	5	2.1 Pada saat perolehan aktiva murabahah, dicatat sebesar harga pemerolehannya (potongan pembelian merupakan pengurangannya).	1	2	3	4	5

2.2 Jika terjadi penurunan nilai karena rusak atau usang, maka dianggap sebagai kerugian.	1	2	3	4	5	2.2 Jika terjadi penurunan nilai karena rusak atau usang, maka dianggap sebagai kerugian.	1	2	3	4	5
2.3 Jika berupa pesanan tidak mengikat, maka pengukuran aktiva adalah harga terendah antara harga pemerolehan dengan nilai bersih realisasinya. Jika lebih rendah nilai bersih realisasinya, maka untuk mencatat kerugiannya.	1	2	3	4	5	2.3 Jika berupa pesanan tidak mengikat, maka pengukuran aktiva adalah harga terendah antara harga pemerolehan dengan nilai bersih realisasinya. Jika lebih rendah nilai bersih realisasinya, maka untuk mencatat kerugiannya.	1	2	3	4	5
2.4 Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan disepakati.	1	2	3	4	5	2.4 Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan disepakati.	1	2	3	4	5
2.5 Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	1	2	3	4	5	2.5 Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	1	2	3	4	5
2.6 Jika akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, maka keuntungan Murabahah diakui saat itu juga.	1	2	3	4	5	2.6 Jika akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, maka keuntungan Murabahah diakui saat itu juga.	1	2	3	4	5
2.7 Jika akad berakhir melampaui satu periode laporan keuangan yang sama, maka keuntungan Murabahah diakui secara proporsional.	1	2	3	4	5	2.7 Jika akad berakhir melampaui satu periode laporan keuangan yang sama, maka keuntungan Murabahah diakui secara proporsional.	1	2	3	4	5
<i>Kepatuhan Syariah</i>						<i>Praktik di lapangan</i>					
3. Pernyataan di bawah ini berkenaan	Tingkat Penilaian					Pernyataan di bawah ini berkenaan	Tingkat Kepatuhan				

dengan ketentuan uang muka Murabahah	TS	KS	CS	S	SS	dengan ketentuan uang muka Murabahah	TP	KP	CP	P	SP
3.1 Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.	1	2	3	4	5	3.1 Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.	1	2	3	4	5
3.2 Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.	1	2	3	4	5	3.2 Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.	1	2	3	4	5
3.3 Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.	1	2	3	4	5	3.3 Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.	1	2	3	4	5
3.4 Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.	1	2	3	4	5	3.4 Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.	1	2	3	4	5
3.5 Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.	1	2	3	4	5	3.5 Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.	1	2	3	4	5
<i>Kepatuhan Syariah</i>						<i>Praktik di lapangan</i>					
4. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan ketentuan diskon Murabahah	Tingkat Penilaian					4. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan ketentuan diskon Murabahah	Tingkat Kepatuhan				
	TS	KS	CS	S	SS		TP	KP	CP	P	SP
4.1 Harga (<i>tsaman</i>) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (<i>qîmah</i>) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi, maupun lebih rendah.	1	2	3	4	5	4.1 Harga (<i>tsaman</i>) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (<i>qîmah</i>) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi, maupun lebih rendah.	1	2	3	4	5

4.2 Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.	1	2	3	4	5	4.2 Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.	1	2	3	4	5
4.3 Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.	1	2	3	4	5	4.3 Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.	1	2	3	4	5
4.4 Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.	1	2	3	4	5	4.4 Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.	1	2	3	4	5
4.5 Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.	1	2	3	4	5	4.5 Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.	1	2	3	4	5
<i>Kepatuhan Syariah</i>						<i>Praktik di lapangan</i>					
5. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan penyelesaian piutang Murabahah	Tingkat Penilaian					5. Pernyataan di bawah ini berkenaan dengan penyelesaian piutang Murabahah	Tingkat Kepatuhan				
	TS	KS	CS	S	SS		TP	KP	CP	P	SP
5.1 Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.	1	2	3	4	5	5.1 Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.	1	2	3	4	5
5.2 Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.	1	2	3	4	5	5.2 Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.	1	2	3	4	5
5.3 Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada	1	2	3	4	5	5.3 Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada	1	2	3	4	5

nasabah.						nasabah.					
5.4 Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.	1	2	3	4	5	5.4 Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka, sisa utang tetap menjadi utang nasabah.	1	2	3	4	5
5.5 Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.	1	2	3	4	5	5.5 Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya	1	2	3	4	5

Sekian, terimakasih.

Lampiran 2.

**(Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, dan
Normalitas)**

UJI VALIDITAS

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	99.3
	Excluded ^a	1	.7
	Total	151	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	10.85	5.374	.686	.778
A2	10.83	5.375	.723	.763
A3	10.66	5.421	.678	.782
A4	10.91	5.583	.570	.832

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	99.3
	Excluded ^a	1	.7
	Total	151	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	21.03	19.167	.761	.864
B2	21.17	19.258	.607	.883
B3	21.13	20.044	.647	.877
B4	21.11	19.036	.666	.875
B5	20.99	19.846	.695	.872
B6	20.97	18.314	.762	.862
B7	21.09	19.771	.663	.875

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	99.3
	Excluded ^a	1	.7
	Total	151	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	14.03	9.972	.716	.755
C2	14.00	11.060	.538	.804
C3	14.37	10.088	.600	.788
C4	14.27	9.636	.614	.785
C5	14.02	10.261	.602	.787

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	99.3
	Excluded ^a	1	.7
	Total	151	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	14.53	9.660	.708	.821
D2	14.43	10.180	.682	.829
D3	14.47	9.392	.727	.815
D4	14.58	9.695	.620	.844
D5	14.51	9.446	.649	.837

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	99.3
	Excluded ^a	1	.7
	Total	151	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
E1	13.89	10.364	.629	.785
E2	14.01	9.731	.652	.777
E3	13.75	9.801	.669	.773
E4	13.92	10.450	.572	.800
E5	14.21	9.645	.574	.804

UJI RELIABILITAS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	4

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	7

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	5

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.858	5

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	5

UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		A1	A2	A3	A4
N		150	150	150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.5667	3.5867	3.7600	3.5067
	Std. Deviation	.92262	.89132	.91725	.97448
Most Extreme Differences	Absolute	.261	.225	.277	.247
	Positive	.179	.198	.197	.173
	Negative	-.261	-.225	-.277	-.247
Kolmogorov-Smirnov Z		3.193	2.759	3.387	3.025
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
N		150	150	150	150	150	150	150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.5533	3.4067	3.4533	3.4733	3.5867	3.6133	3.4933
	Std. Deviation	.88641	1.03688	.87152	1.00132	.85284	1.00192	.89553
Most Extreme Differences	Absolute	.293	.256	.219	.227	.286	.277	.221
	Positive	.207	.177	.219	.166	.207	.190	.202
	Negative	-.293	-.256	-.215	-.227	-.286	-.277	-.221
Kolmogorov-Smirnov Z		3.586	3.140	2.676	2.783	3.503	3.391	2.705
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	C1	C2	C3	C4	C5
N	150	150	150	150	150
Normal Mean	3.6467	3.6733	3.3000	3.4000	3.6533
Parameters ^{a,b} Std. Deviation	.96333	.93044	1.06026	1.13516	1.02313
Most Absolute	.303	.284	.232	.208	.233
Extreme Positive	.204	.203	.161	.131	.154
Differences Negative	-.303	-.284	-.232	-.208	-.233
Kolmogorov-Smirnov Z	3.712	3.477	2.843	2.549	2.849
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	D1	D2	D3	D4	D5
N	150	150	150	150	150
Normal Mean	3.6000	3.7000	3.6600	3.5533	3.6200
Parameters ^{a,b} Std. Deviation	.92686	.84940	.96119	1.00693	1.02761
Most Absolute	.287	.318	.232	.238	.251
Extreme Positive	.206	.242	.168	.162	.162
Differences Negative	-.287	-.318	-.232	-.238	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z	3.515	3.895	2.836	2.915	3.073
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		E1	E2	E3	E4	E5
N		150	150	150	150	150
Normal	Mean	3.5533	3.4333	3.7000	3.5267	3.2333
Parameter	Std. Deviation	.92349	1.02595	.99495	.96723	1.13171
S ^{a,b}						
Most	Absolute	.272	.256	.285	.254	.204
Extreme	Positive	.194	.177	.188	.179	.129
Differences	Negative	-.272	-.256	-.285	-.254	-.204
Kolmogorov-Smirnov Z		3.336	3.139	3.492	3.115	2.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3.

(Hasil Penujian Hipotesis)

NPar Tests

Mann-Whitney Test

NPAR TESTS /M-W= KepatuhanSyariah BY Gap(1 2) /MISSING
ANALYSIS.

		Ranks		
Gap		N	Mean Rank	Sum of Ranks
KepatuhanSyariah	kpthn syariah	75	90.04	6753.00
	praktik	75	60.96	4572.00
Total		150		

Test Statistics^a

	KepatuhanSyariah
Mann-Whitney U	1722.000
Wilcoxon W	4572.000
Z	-4.431
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Gap

NPar Tests

Mann-Whitney Test

NPAR TESTS /M-W= Perlakuanakuntansi BY Gap(1 2) /MISSING
ANALYSIS.

Ranks

Gap		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Perlakuanakuntansi	kpthn syariah	75	88.95	6671.50
	praktik	75	62.05	4653.50
	Total	150		

Test Statistics^a

	Perlakuanakuntans i
Mann-Whitney U	1803.500
Wilcoxon W	4653.500
Z	-4.102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Gap

NPar Tests

Mann-Whitney Test

NPAR TESTS /M-W= Ketentuanuangmuka BY Gap(1 2) /MISSING ANALYSIS.

Ranks

Gap		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Ketentuanuangmuka	kpthn syariah	75	86.77	6508.00
	praktik	75	64.23	4817.00
	Total	150		

Test Statistics^a

	Ketentuanuangmu ka
Mann-Whitney U	1967.000
Wilcoxon W	4817.000
Z	-3.403
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

a. Grouping Variable: Gap

NPar Tests

Mann-Whitney Test

NPAR TESTS /M-W= Ketentuandiskon BY Gap(1 2) /MISSING
ANALYSIS.

Ranks

Gap	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Ketentuandiskon kpthn syariah	75	92.13	6909.50
praktik	75	58.87	4415.50
Total	150		

Test Statistics^a

	Ketentuandiskon
Mann-Whitney U	1565.500
Wilcoxon W	4415.500
Z	-5.136
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Gap

NPar Tests Mann-Whitney Test

NPAR TESTS /M-W= Penyelesaianpiutang BY Gap(1 2) /MISSING ANALYSIS.

Ranks

Gap		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Penyelesaianpiutang	kpthn syariah	75	90.87	6815.00
	praktik	75	60.13	4510.00
Total		150		

Test Statistics^a

	Penyelesaianpiutang
Mann-Whitney U	1660.000
Wilcoxon W	4510.000
Z	-4.702
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Gap

Lampiran 4.

(Surat Izin Penelitian)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 019/DEK/10/Div.SDM/I/2012
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

17 Januari 2012

Kepada Yth.

.Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Anita Diah Ekasari
No. Mahasiswa : 08 312 288
Jurusan : Akuntansi
Alamat : MAndungan Kranggan Manisrenggo KLatèn

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi judul. **"Expectation Gap Antara Kepatuhan Syariah Dan Prakteknya Pada Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Yogyakarta "**

Dosen Pembimbing : Rifqi Muhammad, SE.,M.Sc

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



D. Hadri Kusuma, MBA,
0104

Lampiran 5.

(Tabel r Product Moment)

Tabel r Product Moment dengan Signifikansi 5%

N	1-tailed	2-tailed
1	0.9877	0.9969
2	0.9000	0.9500
3	0.8054	0.8783
4	0.7293	0.8114
5	0.6694	0.7545
6	0.6215	0.7067
7	0.5822	0.6664
8	0.5494	0.6319
9	0.5214	0.6021
10	0.4973	0.5760
11	0.4762	0.5529
12	0.4575	0.5324
13	0.4409	0.5140
14	0.4259	0.4973
15	0.4124	0.4821
16	0.4000	0.4683
17	0.3887	0.4555
18	0.3783	0.4438
19	0.3687	0.4329
20	0.3598	0.4227
21	0.3515	0.4132
22	0.3438	0.4044
23	0.3365	0.3961
24	0.3297	0.3882
25	0.3233	0.3809
26	0.3172	0.3739
27	0.3115	0.3673
28	0.3061	0.3610
29	0.3009	0.3550
30	0.2960	0.3494
31	0.2913	0.3440
32	0.2869	0.3388
33	0.2826	0.3338
34	0.2785	0.3291
35	0.2746	0.3246
36	0.2709	0.3202
37	0.2673	0.3160
38	0.2638	0.3120
39	0.2605	0.3081

40	0.2573	0.3044
41	0.2542	0.3008
42	0.2512	0.2973
43	0.2483	0.2940
44	0.2455	0.2907
45	0.2429	0.2876
46	0.2403	0.2845
47	0.2377	0.2816
48	0.2353	0.2787
49	0.2329	0.2759
50	0.2306	0.2732
51	0.2284	0.2706
52	0.2262	0.2681
53	0.2241	0.2656
54	0.2221	0.2632
55	0.2201	0.2609
56	0.2181	0.2586
57	0.2162	0.2564
58	0.2144	0.2542
59	0.2126	0.2521
60	0.2108	0.2500
61	0.2191	0.2480
62	0.2075	0.2461
63	0.2058	0.2441
64	0.2042	0.2423
65	0.2027	0.2404
66	0.2012	0.2387
67	0.1997	0.2369
68	0.1982	0.2352
69	0.1968	0.2335
70	0.1954	0.2319
71	0.1940	0.2303
72	0.1927	0.2287
73	0.1914	0.2272
74	0.1901	0.2257
75	0.1888	0.2242
76	0.1878	0.2227
77	0.1864	0.2213
78	0.1852	0.2199
79	0.1841	0.2185
80	0.1829	0.2172
81	0.1818	0.2159
82	0.1807	0.2146
83	0.1796	0.2133

84	0.1786	0.2120
85	0.1775	0.2108
86	0.1765	0.2096
87	0.1755	0.2084
88	0.1745	0.2072
89	0.1735	0.2061
90	0.1726	0.2050
91	0.1716	0.2039
92	0.1707	0.2028
93	0.1698	0.2017
94	0.1689	0.2006
95	0.1680	0.1996
96	0.1671	0.1986
97	0.1663	0.1975
98	0.1654	0.1966
99	0.1646	0.1956
100	0.1638	0.1946
101	0.1630	0.1937
102	0.1622	0.1927
103	0.1614	0.1918
104	0.1606	0.1909
105	0.1599	0.1900
106	0.1591	0.1891
107	0.1584	0.1882
108	0.1576	0.1874
109	0.1569	0.1865
110	0.1562	0.1857
111	0.1555	0.1848
112	0.1548	0.1840
113	0.1541	0.1832
114	0.1535	0.1824
115	0.1528	0.1816
116	0.1522	0.1809
117	0.1515	0.1801
118	0.1509	0.1793
119	0.1502	0.1786
120	0.1496	0.1779
121	0.1490	0.1771
122	0.1484	0.1764
123	0.1478	0.1757
124	0.1472	0.1750
125	0.1466	0.1743
126	0.1460	0.1736
127	0.1455	0.1729

128	0.1449	0.1723
129	0.1443	0.1716
130	0.1438	0.1710
131	0.1432	0.1703
132	0.1427	0.1697
133	0.1422	0.1690
134	0.1416	0.1684
135	0.1411	0.1678
136	0.1406	0.1672
137	0.1401	0.1666
138	0.1396	0.1660
139	0.1391	0.1654
140	0.1386	0.1648
141	0.1381	0.1642
142	0.1376	0.1637
143	0.1371	0.1631
144	0.1367	0.1625
145	0.1362	0.1620
146	0.1357	0.1614
147	0.1353	0.1609
148	0.1348	0.1603
149	0.1344	0.1598
150	0.1339	0.1593